

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap skema Ponzi masih belum memberikan kepastian hukum yang optimal karena ketiadaan regulasi spesifik. Saat ini, kasus investasi bodong hanya dijerat dengan Pasal 378 KUHP, yang sering kali tidak sebanding dengan besarnya kerugian korban. Untuk menciptakan kepastian hukum, diperlukan regulasi khusus mengenai skema Ponzi, penegakan hukum yang lebih konsisten, serta penguatan pengawasan dari otoritas terkait. Dalam perspektif hukum, praktik investasi online ilegal merupakan pelanggaran terhadap beberapa regulasi yang terkait seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bentuk ancaman hukuman pidana bagi pelaku penipuan melalui online dapat dikenakan unsur dalam Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Serta Pasal 378 KUHP yang menyangkut penipuan, tidak bisa diterapkan tersendiri untuk pelaku yang melakukan penipuan melalui media digital/media social dalam pertanggungjawaban pidananya. Disamping itu ketentuan dalam Pasal 10 Jo Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang secara khusus mengatur larangan setiap orang dalam memberikan informasi yang menyesatkan kepada konsumen.

2. Ancaman hukuman terhadap perbuatan investasi online ilegal harus dihubungkan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya ancaman hukuman sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Apabila terdapat peralihan uang atau dana pada investasi tersebut tentunya tidak terlepas dalam menggunakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Selain itu, edukasi dan literasi keuangan masyarakat harus ditingkatkan agar lebih waspada terhadap investasi bodong. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan hukum bagi masyarakat lebih optimal.

B. Saran

1. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji urgensi pembentukan regulasi khusus skema Ponzi untuk mengatasi ketidakpastian hukum yang masih tersebar dalam berbagai peraturan. Selain itu, diperlukan analisis mendalam mengenai efektivitas penegakan hukum dan kendala yang dihadapi aparat dalam menjerat pelaku. Mengingat skema Ponzi banyak beroperasi secara daring, penelitian juga dapat meneliti peran OJK dan Kominfo dalam pencegahan serta penindakan. Kajian perbandingan hukum dengan negara lain yang telah memiliki regulasi khusus juga dapat memberikan rekomendasi bagi kebijakan di Indonesia.

2. Untuk menciptakan kepastian hukum terhadap skema Ponzi, diperlukan regulasi khusus yang mencakup definisi investasi bodong, modus operandi, serta sanksi tegas bagi pelaku utama dan pihak yang terlibat, seperti affiliator dan influencer. Selain itu, harmonisasi regulasi diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih, termasuk revisi UU ITE dan UU Pasar Modal untuk mengkategorikan skema Ponzi sebagai tindak pidana tersendiri. Pengawasan oleh OJK dan SWI harus diperkuat dengan wewenang lebih luas untuk melakukan penyelidikan dan rekomendasi tindakan hukum. Peningkatan literasi keuangan digital juga perlu dilakukan melalui kampanye nasional, edukasi di sekolah, dan pengawasan iklan investasi ilegal di media sosial. Sanksi bagi pelaku harus diperberat dengan hukuman yang lebih tegas, pembekuan aset otomatis, pengembalian dana korban, serta pembatasan aktivitas ekonomi pasca-hukuman. Dengan regulasi yang jelas, pengawasan ketat, edukasi yang masif, dan sanksi berat, diharapkan skema Ponzi dapat diberantas secara efektif dan kepastian hukum bagi masyarakat semakin terjamin.